



P U T U S A N

Nomor: 18/G/2023/PTUN.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

AMA TABA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pekerjaan petani/pekebun. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum atas nama **Yusuf Sadu, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yusuf Sadu., S.H. & Partners, yang beralamat di Jl. Prof. John Aryo Katili, Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik yusufsadu251@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum atas nama **Abdullah Ariefin, S.K., S.P., M.Ec.Dev.**, dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, beralamat di Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Desa Moutong, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: kantahbonbol62@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 840/SKu-600-75.03/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 18/PEN-DIS/2023/PTUN.GTO, tanggal 12 Desember 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 18/PEN-MH/2023/PTUN.GTO., tanggal 12 Desember 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 18/PEN-PPJS/2023/PTUN.GTO., tanggal 12 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-PP/2023/PTUN.GTO., tanggal 12 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-HS/2023/PTUN.GTO., tanggal 3 Januari 2024, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/G/2023/ PTUN.GTO., tanggal 17 Januari 2024, Tentang Penolakan Permohonan Intervensi dari Milka Suleman;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 18/PEN-PPJS/2023/PTUN.GTO., tanggal 1 April 2024, tentang Penggantian Panitera Pengganti;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 12 Desember 2023, dengan Register Perkara Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO., dan telah diperbaiki tanggal 3 Januari 2024, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 10 Januari 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Bahwa objek sengketa yang dimaksud adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tanggal 20 September



2017. Surat Ukur Nomor: 73/Meranti/2017, tanggal 22 Agustus dengan luas 1584 m², atas nama Dise Hasan.

II. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 50

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

2. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 Angka (10)

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 1 Angka (9)

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

3. Bahwa Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat Atasan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Keberatan;
 - b. Banding.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
 - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
4. Bahwa Penggugat adalah orang yang mengajukan sengketa tata usaha terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Bolango sebagai pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/ Desa Meranti Kecamatan. Tapa Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo tanggal 20 September 2017 Surat Ukur Nomor: 73/Meranti/2017 tanggal 22 Agustus dengan Luas 1584 M2 atas nama Dise Hasan;



5. Bahwa Objek Sengketa adalah keputusan tertulis berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/ Desa Meranti Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tanggal 20 September 2017. Surat Ukur Nomor: 73/Meranti/2017, tanggal 22 Agustus dengan luas 1584 m² atas nama Dise Hasan. yang merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final.
- Konkrit artinya: objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/ Desa Meranti Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tanggal 20 September 2017. Surat Ukur Nomor: 73/Meranti/2017 tanggal 22 Agustus dengan luas 1584 m² atas nama Dise Hasan;
 - Individual artinya: objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara, tidak ditujukan secara umum, melainkan ditujukan kepada orang (individu) tertentu yang terang dan jelas yaitu Dise Hasan yang telah beralih atas nama Milke Suleman;
 - Final artinya: Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/ Desa Meranti Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tanggal 20 September 2017. Surat Ukur Nomor: 73/Meranti/2017, tanggal 22 Agustus dengan luas 1584 m² atas nama Dise Hasan telah bersifat final karena untuk melaksanakannya tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan/atau persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat defenitif.
6. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa:
- Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 November 2023, namun Tergugat tidak memberikan jawaban/ penyelesaian sesuai batas waktu yang ditentukan yakni 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan Penggugat diterima. Seharusnya paling lambat tanggal 27 November 2023

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



Tergugat sudah harus menyelesaikan (menjawab) keberatan penggugat, namun Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sesuai batas waktu yang disyaratkan dalam ketentuan yang ada;

- Banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo pada tanggal 28 November 2022 namun sampai sekarang juga tidak ada balasan atau tindak lanjut.

7. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/ Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tanggal 20 September 2017. Surat Ukur Nomor: 73/Meranti/2017 tanggal 22 Agustus dengan luas 1584 m² atas nama Dise Hasan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat *in casu* merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final yang dituangkan secara tertulis, nyata dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan penggugat dan Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU Nomor 30 tahun 2014 kepada tergugat maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo untuk memperoleh penyelesaian, namun hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian sehingga patut bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili mengadili sengketa TUN ini

III. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa pada Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni;
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan dengan/ atau direhabilitasi."
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa yang terletak di Desa Meranti dahulu Desa Langge, Kec. Tapa,

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang telah bersertipikat hak milik dengan Sertipikat Hak Milik No. 104/Desa Langge, tertanggal 6 Agustus 1998 dan Surat Ukur No. 2552/2997 tertanggal 28 Agustus 1997 dengan luas 3.326 m², atas nama Ama Taba;

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat di atas tanah objek sengketa yakni sebagian tanahnya dengan luas 1584 m² telah diterbitkan pula sertipikat hak milik atas nama Dise Hasan sebagaimana objek sengketa perkara *a quo* oleh Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat sebagai pemilik sah yang dahulunya telah diterbitkan sertipikat hak milik oleh Tergugat tidak bisa menikmati hasil dari penggunaan tanah objek sengketa tersebut oleh karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tanggal 20 September 2017. Surat Ukur Nomor: 73/Meranti/2017 tanggal 22 Agustus dengan luas 1584 m², atas nama Dise Hasan;
5. Bahwa adanya rangkaian tindakan dan keputusan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa inilah yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, oleh karena Penggugatlah yang seharusnya menguasai tanah objek sengketa tersebut dan oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, demi untuk mendapatkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administratif

1. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 55
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



2. Bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat Atasan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Keberatan;
 - b. Banding.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;



- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
3. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi
- Pasal 1
5. Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum public;
7. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/ atau tindakan yang merugikan.
- Pasal 5
- (1) Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi.
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.
4. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 104/Desa Langge milik Penggugat karena telah hilang atau tercecer, akan tetapi setelah menunggu diterbitkannya sertifikat pengganti, pada tanggal 1 November 2023 Penggugat mendapatkan informasi dari salah seorang pegawai Pertanahan Kab. Bone Bolango, bahwa permohonan Penggugat belum bisa diproses karena Tergugat menerima surat perihal keberatan dari atas nama Milke Suleman dimana di atas tanah yang dalam pengajuan sertifikat pengganti oleh Penggugat tersebut juga telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tanggal 20 September 2017. Surat Ukur Nomor: 73/Meranti/2017 tanggal 22 Agustus dengan luas 1584 m² atas nama Dise Hasan.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



Sehingga adanya informasi tersebut menurut Penggugat adalah hal tidak benar dan tidak dapat diterima, atas keadaan ini Penggugat berusaha mencari kejelasan dan kepastian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

5. Bahwa meskipun tanpa mengetahui bentuk fisik objek sengketa *a quo*, hanya didasarkan pada informasi tersebut, Penggugat tetap melakukan upaya administratif. Upaya administratif Penggugat awali dengan keberatan pada tanggal 14 November 2023 yang disampaikan kepada tergugat, hanya saja keberatan Penggugat ini tak kunjung dibalas atau diselesaikan oleh Tergugat. Sehingga selanjutnya Penggugat mengajukan banding administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo tanggal 28 November 2023 akan tetapi sampai dengan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak pernah menerima balasan;
6. Bahwa oleh karena upaya administratif Penggugat telah ditempuh namun hingga saat ini tidak mendapat penyelesaian maka gugatan penggugat yang ajukan pada tanggal 11 Desember 2023 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo masih dalam tengang waktu.

V. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa yang terletak di Desa Meranti dahulu Desa Langge, Kec. Tapa, Kab. Bone Bolango yang telah bersertipikat Hak Milik No. 104/Desa Langge, tertanggal 6 Agustus 1998 dan Surat Ukur No. 2552/2997 tertanggal 28 Agustus 1997 dengan luas 3.326 m² atas nama Ama Taba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jefri Hunawa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wati Daluku;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Supanto Rauf.
2. Bahwa Penggugat memperoleh dan menguasai tanah tersebut melalui proses penggarapan sejak Tahun 1980-an dan kemudian pada tahun 1998 Penggugat membuat sertipikat atas objek

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



tanah tersebut melalui prona dan selama proses pensertipikatan tersebut tidak ada gangguan dan hambatan serta pencegahan dari pihak manapun dan sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Hak Milik No. 104/Desa Langge, tertanggal 6 Agustus 1998, atas nama Ama Taba (Penggugat) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo secara sah menurut hukum;

3. Bahwa pada Tahun 1999 Penggugat pindah tempat tinggal merantau ke Kota bitung kemudian objek sengketa dikuasakan penggarapannya kepada saudara dari istri Penggugat atas nama Hasyim Deluku;
4. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat sempat menegur saudara Milke Suleman karena tanpa seiizin Penggugat sudah menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa yang telah bersertipikat hak milik Penggugat namun tidak dihiraukan oleh Milke Suleman karena waktu itu Penggugat tidak sempat memperlihatkan sertipikat hak milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat yang saat itu pula masih dalam proses pencarian karena hilang/tercecer;
5. Bahwa oleh karena kurangnya pengetahuan Penggugat dalam menyikapi Sertipikat Hak Milik Penggugat yang telah hilang/tercecer barulah pada tanggal 11 September 2023 Penggugat bersama keponakannya datang ke kantor Pertanahan Kab. Bone Bolang guna mencari tahu penjelasan dan solusi dari permasalahan Penggugat dan pada saat itu pula Penggugat mengajukan permohonan sertipikat pengganti milik Penggugat beserta berkas-berkas lainnya;
6. Bahwa ketika dilakukan tahapan proses pembaharuan data dengan data satelit/ploting ternyata dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat di atas tanah milik Penggugat saat ini oleh Tergugat telah diterbit Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 144/Desa Meranti, Kec. Tapa, atas nama Dise Hasan
 - Sertipikat Hak Milik No. 143/Desa Meranti, Kec. Tapa, atas nama Ramdan Datau
 - Sertipikat Hak Milik No. 250/Desa Meranti, Kec. Tapa, atas nama Jefri Hunawa.
7. Bahwa terhadap fakta hukum tersebut guna untuk kepentingan Penggugat yang telah dirugikan kemudian Penggugat mencoba mencari informasi/penjelasan Kepala Desa Meranti dan Kepala Dusun di wilayah tanah objek sengketa dan mengupayakan penyelesaian melalui jalur mediasi;
8. Bahwa dari hasil mediasi yang telah dilakukan disepakati bahwa terhadap sebagian tanah milik Penggugat yang telah masuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 143/Desa Meranti, Kec. Tapa atas nama Ramdan Datau dan Sertipikat Hak Milik No. 250/Desa Meranti, Kec. Tapa atas nama Jefri Hunawa oleh Penggugat tidak lagi keberatan dan telah dilakukan penyerahan hak, akan tetapi terhadap Sertipikat Hak Milik No. 144/Desa Meranti, Kec. Tapa atas nama Dise Hasan yang telah dikuasai oleh Milke Suleman (Objek Sengketa) tidak terjadi perdamaian;
9. Bahwa oleh karena tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dan saudara Milke Suleman pemegang Sertipikat Hak Milik No. 144/Desa Meranti, Kec. Tapa atas nama Dise Hasan, maka yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tanggal 20 September 2017. Surat Ukur Nomor: 73/Meranti/2017, tanggal 22 Agustus dengan luas 1584 m² atas nama Dise Hasan;
10. Bahwa berangkat dari kepentingan hukum tersebut dan setelah mengetahui secara kasuistis tentang adanya permasalahan mengenai keberadaan tanah milik Penggugat akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara *in casu* objek sengketa oleh

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, maka kemudian Penggugat beranikan diri untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ini ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk menguji adanya penerbitan sertifikat diatas tanah hak milik Penggugat;

11. Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 25 ayat (1)

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24, dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatas, Tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan tentang sertifikat hak milik untuk pertama kali yang dimohonkan oleh seseorang terlebih dahulu menilai kebenaran alat bukti kepemilikan dan melakukan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonkan diterbitkan sertifikatnya akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan sejalan dengan fakta hukum yang terjadi dimana Tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik baru diatas tanah objek sengketa sementara tanah tersebut secara terang dan jelas telah memiliki sertifikat hak milik sehingga dalam penerbitan objek sengketa telah terjadi cacat administratif;

12. Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 26 ayat (1) dan (2)

- 1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam



pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.

Bahwa sebagaimana ketentuan di atas dalam rentan waktu yang ditentukan seharusnya Tergugat melakukan pengumuman pada papan informasi desa, akan tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap tanah yang akan diterbitkan sertipikat oleh Tergugat. Apabila Tergugat dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku maka tentu akan mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya tanah tersebut serta tidak akan menerbitkan Objek Sengketa;

13. Bahwa selain melanggar peraturan yang berlaku dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik meliputi:

- a. Kecermatan

Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, Tergugat di dalam melakukan sebuah tindakan tata usaha negara tidak meneliti secara cermat atas fakta-fakta yang melandasi penerbitan objek sengketa dimana keputusan *a quo* adalah merupakan *beshcikking* yang merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah yang telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik No. 104/Desa Langge Tertanggal 06 Agustus 1998 dan surat ukur No. 2552/2997 tertanggal 28 Agustus 1997 dengan Luas 3.326 m² atas nama Ama Taba.



b. Kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), karena telah mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan berupa sertifikat atas tanah yang sudah memiliki sertifikat sehingga menyebabkan sebidang tanah mempunyai sertifikat ganda dan menimbulkan ketidakpastian hukum;

c. Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tergugat dikeluarkan tidak secara profesional. Penerbitan objek sengketa *a quo* cacat formil sebagaimana alasan yang diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum apabila Objek Sengketa dinyatakan batal/tidak sah/tidak mengikat secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami sebagai Penggugat bermohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan kiranya menetapkan/menyatakan dan memberikan/menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

VI. Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/ Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tanggal 20 September 2017. Surat Ukur Nomor: 73/Meranti/2017, tanggal 22 Agustus dengan luas 1584 m² atas nama Dise Hasan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Desa Meranti Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, tanggal 20 September 2017. Surat Ukur Nomor: 73/Meranti/2017, tanggal 22 Agustus dengan luas 1584 m² atas nama Dise Hasan;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Milka Suleman pada tanggal 20 Desember 2023. Berdasarkan gugatan awal Penggugat, Milka Suleman merupakan pihak ketiga yang dituju langsung Objek Sengketa berdasarkan peralihan hak dari Dise Hasan. Setelah Pengadilan mencermati permohonan Milka Suleman untuk masuk sebagai pihak intervensi, diketahui Milka Suleman belum mengajukan permohonan peralihan hak Objek Sengketa kepada Tergugat dan nama yang dituju langsung dalam Objek Sengketa, yaitu Dise Hasan telah meninggal dunia. Oleh karena Objek Sengketa tercatat masih atas nama Dise Hasan, maka Pengadilan menolak permohonan Milka Suleman untuk masuk sebagai pihak ketiga dan memanggil ahli waris dari Dise Hasan.

Pengadilan telah memanggil secara patut ahli waris dari Dise Hasan pada tanggal 17 Januari 2024, 24 Januari 2024, dan 1 Februari 2024. Namun tidak ada ahli waris dari Dise Hasan yang datang. Sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa ada pihak ketiga.

Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 22 Januari 2024 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 24 Januari 2024, yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.

1. Kompetensi Absolut

Bahwa esensi gugatan Penggugat yang menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 September 1994 No. 88 K/TUN/1993, yang menyatakan: "Meskipun sengketa ini terjadi

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa perdata.” Terkait perkara *a quo* idealnya bukan bagian dari kewenangan absolut Peradilan TUN, tetapi lingkungan Pengadilan Negeri, dikarenakan:

- a. Terdapat perselisihan tanah antara Penggugat dengan pihak lain sesuai dalam dalil gugatan dalam posita angka 4 halaman 10 yaitu: “Bahwa pada tahun 2016 Penggugat sempat menegur saudara Milke Suleman karena tanpa seizin Penggugat sudah menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa...”;
- b. Bahwa hakikat yang dijadikan fokus perkara *a quo* ialah merupakan sengketa kepemilikan, dibuktikan dengan telah dilaksanakannya mediasi oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan posita gugatan angka 8;
- c. Pembuktian para pihak ialah terkait kepemilikan, bahwa fakta sesuai poin a tersebut di atas bahwa terdapat pihak lain yang menguasai lahan yang diklaim Penggugat adalah miliknya.

2. Gugatan Salah Objek (*error in objecto*)

- a. Penggugat mengklaim dalam posita angka 1 halaman 9 menyatakan batas-batas tanah milik Ama Taba ialah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jefri Hunawa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Wati Daluku;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Supanto Rauf;

Bahwa klaim batas-batas tersebut di atas tidak berdasar dikarenakan, pada data yuridis yang diajukan Ama Taba dan tersimpan pada warkah Kantor Pertanahan Kabupaten Bone

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



Bolango terdapat perbedaan mendasar. Bahwa batas-batas sebenarnya adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bagu Taba;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ismail Djafar;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Djalilu R;

Karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

b. Bahwa pada posita poin 6 Penggugat mengakui di atas tanahnya telah terindikasi diterbitkan 3 (tiga) Sertipikat milik orang lain diantaranya:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Meranti atas nama Dise Hasan, tanah seluas 1.584 m² (seribu lima ratus delapan puluh empat meter persegi) tanggal penerbitan 20 September 2017;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 00143/Meranti atas nama Ramdan Datau, tanah seluas 3.601 m² (tiga ribu enam ratus satu meter persegi) tanggal penerbitan 20 September 2017;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 00250/Meranti atas nama Jefri Hunawa tanah seluas 5.678 m² (lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) tanggal penerbitan 28 April 2020.

Tetapi, pada gugatan objek gugatan *a quo* hanya mencantumkan SHM 00144/Meranti sesuai poin a tersebut di atas. Memang dalam pengakuan Penggugat sesuai poin 8 posita gugatan, bahwa dilaksanakan mediasi antar para pihak serta telah disepakati bahwa sebagian tanah Penggugat yang masuk dalam SHM 00143/Meranti dan SHM 00250/Meranti tidak lagi dipermasalahkan/tidak ada keberatan dari Penggugat dan telah



dilakukan penyerahan hak. Jikalau benar telah ada kesepakatan itu tidak serta merta gugur sendirinya karena harus ada permohonan proses administrasi/tata usaha negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango yakni pelepasan sebagian hak/dikeluarkan dari SHM 104/Langge. Tetapi hingga saat perkara *a quo* bergulir, belum ada proses administrasi yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang sepakat untuk berdamai. Jadi, 2 (dua) bidang sertipikat yang menjadi objek tumpang tindih yakni SHM 00143/Meranti dan SHM 00250/Meranti haruslah masuk dalam obyek yang dipersengketakan. Maka wajiblah gugatan ini gugur/ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat diterima.

3. Daluarsa

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan pada poin IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administratif huruf d. "Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 104/Desa Langge milik Penggugat karena telah hilang atau tercecer, akan tetapi setelah menunggu diterbitkannya sertipikat pengganti, pada tanggal 1 November 2023 Penggugat mendapatkan informasi dari salah seorang pegawai Pertanahan Kab. Bone Bolango, bahwa permohonan Penggugat belum bisa diproses karena Tergugat menerima Surat perihal keberatan dari atas nama Milke Suleman dimana diatas tanah yang dalam pengajuan sertipikat pengganti oleh Penggugat tersebut juga telah diterbitkan SHM No 0144/Meranti tanggal 20 September 2017 Surat Ukur Nomor 73/Meranti/2017 tanggal 22 Agustus dengan luas 1584 m2 atas nama Dise Hasan. Sehingga adanya informasi tersebut menurut Penggugat adalah hal tidak benar dan tidak dapat diterima, atas keadaan ini Penggugat

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



berusaha mencari kejelasan dan kepastian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat.”

- b. Bahwa dalil Penggugat baru mengetahui masalah tanah tersebut dan akan mencari kejelasan dan kepastian objek sengketa terlihat mengada-ngada karena sengketa ini telah sudah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2016 dimana Milke Suleman telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa. Penggugat juga sudah mengetahui terjadinya indikasi tumpang tindih antara Sertipikat milik Penggugat dengan 3 (tiga) bidang SHM tersebut di atas sejak Berita Acara Tumpang Tindih Sertipikat tanggal 14 Agustus 2023 dikeluarkan yang mana saat pengambilan data lapangan (plotting bidang) Penggugat dampingi langsung dalam penunjukan batasnya.

4. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa sesuai dengan pernyataan Tergugat tersebut di atas *vide obscur libel*, bahwa Penggugat harusnya melibatkan Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 00143/Meranti atas nama Ramdan Datau tanah seluas 3.601 m² (tiga ribu enam ratus satu meter persegi) tanggal penerbitan 20 September 2017 dan Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 00250/Meranti atas nama Jefri Hunawa tanah seluas 5.678 m² (lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) tanggal penerbitan 28 April 2020, dikarenakan diduga terdapat indikasi tumpang tindih sertipikat yang dimiliki Penggugat dengan kedua pemilik sertipikat tersebut di atas.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas diakui oleh Tergugat;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



3. Bahwa mohon kepada majelis perkara *a quo* untuk dapat memasukkan pihak intervensi yakni pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Meranti atas nama Dise Hasan, setidaknya ahli warisnya atau pihak yang menguasai/memanfaatkan lahan objek sengketa;
4. Bahwa Penggugat selaku pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Langge merupakan subjek hak yang dahulunya telah mengikuti Program Prona yaitu Proyek Operasi Nasional Agraria yang merupakan legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pendaftaran tanah, hingga penerbitan sertipikat tanah. Prona merupakan bagian dari pendaftaran tanah secara sistematis yang mana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa "pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan." Penggugat merupakan 1 (satu) dari masyarakat Desa Langge, Kecamatan Tapa, Kab. Bone Bolango, selaku pemegang hak yang ikut dalam program tersebut di atas. Bahwa sesuai dengan Warkah Nomor 1827/1998 Penggugat melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Ikhtisar Permohonan Pemberian Hak Nomor 1267/HM/1997 tanggal 17 September 1997;
 - b. Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 2552/1997 tanggal 28 Agustus 1997 yang menerangkan letak tanah, luas tanah sejumlah 3326 m² (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) batas tanah ditunjuk oleh Sdr. Pulu Rauf dengan batas-batas tanahnya ialah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah negara;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bagu Tabu;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ismail Djafar;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Djalilu R;
- c. Formulir permohonan hak milik atas nama Ama Taba tertanggal 22 Juli 1997;
- d. Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 1997;
- e. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 45.21/DL/TP/VII/97;
- f. Surat Pernyataan Jumlah Bidang Tanah yang Dimiliki/dikuasai tertanggal 22 Juli 1997;
- g. Surat Keterangan Pelunasan Pajak Nomor 46.21/DL/TP/VII/97;
- h. Surat Keterangan Penduduk/Susunan Keluarga Nomor 47.21/DL/TP/VII/97;
- i. Surat Keterangan Kesaksian tanggal 17 Juli 1997 oleh Pulu Rauf dan Djalilu Rauf menyatakan bahwa tahun 1982 tanah tersebut dibuka oleh Ama Taba dan tidak mempunyai surat dan hingga kini masih dalam penguasaannya;

Kemudian diterbitkanlah Risalah Panitia A No 114/PTA/1997 tanggal 16 September 1997 yang ditandatangani oleh Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo beserta lampiran hasil pemeriksaan panitia pemeriksaan tanah A a.n Thamrin Hunawa dkk (9) persil dalam rangka Proyek Kredit Usaha Tani Konservasi DAS (PKUK-DAS) Desa Langge Kecamatan Tapa Kab. Dati II Gorontalo; Diterbitkan pula Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 543 s/d 551/HM/KWBPN/1998 yang dikeluarkan di Manado pada tanggal 30 April 1998.

5. Pada tanggal 2 Oktober 2023 Sdr. Ama Taba bermohon kegiatan "Pelayanan sertifikat pengganti karena hilang" di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango disertai dengan bukti bayar

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta nomor berkas 5517/2023. Atas dasar itu dilaksanakanlah kegiatan sebagai berikut:

- a. Sumpah sertipikat hilang yang dilaksanakan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 24 Oktober 2023;
- b. Pengumuman Sertipikat Hilang selama 30 hari Nomor 16/PSH-300-75.03/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023

Dalam proses pengumuman sesuai poin (b) terdapat keberatan dari Milka Suleman dibuktikan dengan Surat keberatan tertanggal 30 Oktober 2023 dari pemohon atas nama Kuasa Hukum Afrizal A. Pakaya, S.H. selaku kuasa dari Milka Sulaiman terhadap penerbitan sertipikat hilang SHM 00104/Langge atas nama Ama Taba. Karena itu proses penerbitan sertipikat ditunda, untuk diselesaikan terlebih dahulu masalahnya oleh para pihak dan berkasnya ditutup oleh Tergugat berdasarkan Surat penutupan berkas tertanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat;

6. Sebelum Penggugat mohonkan pengurusan sertipikat hilang sesuai poin (5) tersebut di atas, bahwa telah dilaksanakan plotting yakni proses verifikasi letak asli bidang tanah. Plotting dilaksanakan karena data bidang tanah milik Penggugat belum terdata di peta pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, kemungkinan karena sertipikat milik Penggugat terbit pada tahun 1998 sebelum adanya database (peta kerja) melalui aplikasi dimana baru ada kira-kira pada tahun 2012/2013. Metode plotting yang dilakukan berdasarkan penunjukan langsung oleh pemohon a.n Penggugat yang dituangkan dalam Berita Acara Tumpang Tindih Sertipikat tanggal 14 Agustus 2023. Problemnya muncul yakni disaat hasil data plotting terdapat indikasi tumpang tindih sertipikat milik Penggugat dengan 3 (tiga) sertipikat lain yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Meranti atas nama Dise Hasan

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 1.584 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 00143/Meranti atas nama Ramdan Datau tanah seluas 3.601 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00250/Meranti atas nama Jefri Hunawa tanah seluas 5.678 m²;

7. Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap perkara *a quo* yang mana Penggugat mengklaim tanahnya telah terindikasi tumpang tindih dengan tanah milik Dise Hasan adalah terkesan mengada-ngada dan dibuat-buat dikarenakan:

- a. Menurut pengakuan beberapa pihak yang berbatasan dan juga merupakan keluarga serumpun pihak yang berperkara, bahwa Ama Taba tidak pernah menguasai/memiliki lahan obyek sengketa;
- b. Berdasarkan pengakuannya juga bahwa objek sengketa telah dikuasai Dise Hasan berdasarkan pembagian tanah budel/warisan dan disertipatkan pada saat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017;
- c. Pihak-pihak yang berbatasan juga sangat berbeda antara pengakuan Penggugat di gugatan dengan keadaan lapangan yang sebenarnya;
- d. Saudara Ama Taba ikut program PTSL Tahun 2023 serta memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 426/Meranti seluas 7.063 m² tanggal penerbitan 13 Januari 2023 yang dimana berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan penelusuran/penelitian dari tim Kantah Kab. Bone Bolango, lokasi SHM 426/Meranti dengan SHM 104/Langge milik Ama Taba terindikasi tumpang tindih dan telah terbit 2 (dua) sertipikat di atas tanah yang sama.
- e. Jadi tidak benar dugaan Penggugat bahwa Sertipikat miliknya (SHM 104/Langge) tumpang tindih dengan SHM 144/Meranti milik Dise Hasan.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pemberian hak kepada Sdr. Dise Hasan telah sesuai sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL). Hal mana proses Permohonan Hak Milik an. Dise Hasan telah sesuai prosedur yang berlaku. Bahwa pemohon telah melampirkan persyaratan yakni:
- Kartu Tanda Penduduk an. Dise Hasan;
 - Kartu Keluarga a.n Dise Hasan;
 - SPT. PBB tahun berjalan;
 - Tanda Terima Dokumen Permohonan dan Surat Perintah Setor Nomor 2754/2017 dengan Kegiatan "Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak" atas nama Dise Hasan;
 - Formulir permohonan yang diisi dan ditandatangani langsung oleh Sdr. Dise Hasan tertanggal 28 Julii 2017;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah Negara tertanggal 28 Juli 2017;
 - Surat Pernyataan BPHTB Terhutang tertanggal 28 Juli 2017;
 - Formulir Isian Inventarisasi dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tertanggal 28 Juli 2017.

Bahwa persyaratan dilampirkan selanjutnya telah dilakukan penelitian data yuridis, dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/ atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 terhadap data fisik dan yuridis telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Adjudikasi PTSL dan Kantor Desa Meranti. Bahwa selama masa pengumuman

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



14 (empat belas) hari pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai pengumuman data fisik dan yuridis namun selama jangka waktu pengumuman tidak ada pihak yang keberatan terkait obyek sengketa sehingga data fisik dan yuridis disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL dan dapat diberikan Hak.

III. Petitum

Dalam hal ini kami sebagai Tergugat menyampaikan hal-hal dibawah ini kepada Majelis Hakim untuk diputus, sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
2. Menyatakan telah terjadi tumpang tindih Sertipikat Hak Milik Nomor 426/Meranti atas nama Ama Taba seluas 7.063 m² (tujuh ribu enam puluh tiga meter persegi) tanggal penerbitan 13 Januari 2023 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Langge atas nama Ama Taba seluas 3.326 m² (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) tanggal penerbitan 8 Agustus 1998;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 426/Meranti atas nama Ama Taba seluas 7.063 m² (tujuh ribu enam puluh tiga meter persegi) tanggal penerbitan 13 Januari 2023;
4. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 104/Langge atas nama Ama Taba seluas 3.326 m² (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) tanggal penerbitan 08 Agustus 1998
5. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Meranti atas nama Dise Hasan tanah seluas 1.584 m² (seribu lima ratus delapan puluh empat meter persegi) tanggal penerbitan 20 September 2017;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 30 Januari 2024 melalui persidangan secara elektronik tanggal 7 Februari 2024. Terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 13 Februari 2024 melalui persidangan secara elektronik tanggal 15 Februari 2024.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 104/Langge, tanggal 6 Agustus 1998. Gambar Situasi Nomor 2552/1997, luas 3326 m², tanggal 28 Agustus 1997, atas nama pemegang hak Ama Taba (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Bukti Penerimaan PBB-P2, N.O.P. 750401001600 400300, nama wajib pajak Ama Taba, Tahun Pajak 2023 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango Nomor: 16/PSH-300-75.03/X/2023 Tentang Sertipikat Hilang, tanggal 24 Oktober 2023 (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Kepemilikan Ama Taba, tanggal 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Surat Hibah Idris Djafar dan Ismail Djafar kepada Wati Deluku, tanggal 14 Oktober 2011 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas: 5302/2023, untuk Keperluan Sertipikat Hilang, oleh Pemohon Ama Taba (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Tanda Terima Surat Banding Administratif Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00104 dengan luas 1584 m² atas nama Dise Hasan, tanggal 28 November 2023 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 101/Langge, tanggal 6 Agustus 1998. Gambar Situasi Nomor 2550/ 1997, luas 4411 m², tanggal 28 Agustus 1997, atas nama pemegang hak Rinson Kasim (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor 103/Langge, tanggal 6 Agustus 1998. Gambar Situasi Nomor 2551/ 1997, luas 5753 m², tanggal 28 Agustus 1997, atas nama pemegang hak Djalilu Rauf (fotokopi sesuai fotokopi).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 104/Langge, tanggal 6 Agustus 1998. Gambar Situasi Nomor 2552/ 1997, luas 3.326 m², tanggal 28 Agustus 1997, atas nama pemegang hak Ama Taba (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00144/Meranti, tanggal 20 September 2017. Surat Ukur Nomor 73/Meranti/2017, luas 1584 m², tanggal 22 Agustus 2017, atas nama pemegang hak Dise Hasan (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00251/Meranti, tanggal 28 April 2020. Surat Ukur Nomor 00180/Meranti/2020, luas 621 m², tanggal 14 April

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, atas nama pemegang hak Waty Deluku (fotokopi sesuai asli);

4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00426/Meranti, tanggal 13 Januari 2023. Surat Ukur Nomor 00354/Meranti/2023, luas 7063 m², tanggal 13 Januari 2023, atas nama pemegang hak Ama Taba (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Tumpang Tindih Sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, tanggal 14 Agustus 2023 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Objek Tanah Sengketa Terkait Penerbitan SHM 00144/Meranti atas nama Dise Hasan, luas 1584 m², Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, tanggal 22 Januari 2024 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Tanda Terima Berkas Permohonan Sertipikat Pengganti Karena Hilang dari Ama Taba, tanggal 8 Desember 2023 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tanggal 22 Agustus 2017 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bone Bolango Nomor: 1243/HM/BPN-75.03 s/d 1280/HM/BPN-75.03/2017 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Iwan Neno, dkk (25 bidang) Atas Tanah di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tanggal 14 September 2017 (fotokopi sesuai fotokopi).

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan. Saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya.

1. **Santo P. Raup**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 6 Mei 1970, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, agama Islam, pekerjaan petani. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Saksi menerangkan pernah menjadi kepala dusun di Desa Meranti dari 2007-2014;
- Saksi menerangkan pada tahun 2007 terjadi pemekaran terhadap Desa Lange, dan menghasilkan Desa Meranti;
- Saksi menerangkan letak dari tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa berada pada Dusun II Dumati, Desa Meranti. Luas tanah mencapai 10.000 m²;
- Saksi menerangkan di atas tanah Penggugat terdapat tanaman dan bangunan. Tanaman tersebut berupa pohon kelapa dan pohon manga. Selain itu Penggugat juga pernah menanam sayur di atas tanahnya, namun Saksi sudah tidak mengingat kapan Penggugat menanam sayur;
- Saksi menerangkan bangunan yang terdapat di atas tanah Objek Sengketa dibangun oleh Milka Suleman. Bangunan tersebut terdiri dari rumah dan sarang burung walet;
- Saksi menerangkan tanah Penggugat di sebelah barat berbatasan dengan Ahmad Doka, utara dengan Djalilu Rauf, timur dengan Waty Deluku, dan selatan dengan Jefri Hunawa;
- Saksi menerangkan Penggugat saat ini tinggal di Desa Meranti;
- Saksi menerangkan pada saat menjabat sebagai kepala dusun di atas tanah Objek Sengketa telah dibangun rumah kecil/pondok yang ditinggali oleh Milka Suleman.

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 Maret 2024).

2. **Hasim Deluku**, tempat dan tanggal lahir Tapa, 1 Juli 1953, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, agama Islam, pekerjaan petani. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Saksi menerangkan pernah menggarap tanah Penggugat selama 3 tahun, Ketika Penggugat tidak berada di Desa Meranti. Tanah yang Saksi garap tersebut berada di Dusun II Desa Langge. Adapun yang Saksi tanam pada tanah tersebut adalah palawija dan sayur;
- Saksi menerangkan tanah Penggugat merupakan tanah tanpa ada bangunan di atasnya. Di atas tanah tersebut hanya ada tiga pohon kelapa yang ditanam oleh Penggugat;
- Saksi menerangkan Penggugat tinggal di Desa Meranti, namun bukan di tanah yang menjadi Objek Sengketa saat ini.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 Maret 2024).

3. **Abd. Muhlis Ahmad**, tempat dan tanggal lahir Tapa, 17 Februari 1992, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Saksi merupakan aparat di Desa Meranti pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Saksi menerangkan sewaktu menjadi aparat desa, terdapat permohonan penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Dise Hasan. Sepengetahuan Saksi tanah yang dimohonkan tersebut merupakan tanah Penggugat. Saksi tetap memproses permohonan tersebut karena merasa selaku aparat desa Saksi tetap harus netral;
- Saksi menerangkan pada tahun 2015 di kantor desa dilakukan mediasi yang dihadiri oleh Penggugat, Dise Hasan, aparat desa, dan



camat. Saksi tidak mendengar hasil mediasi tersebut, hanya mengetahui bahwa tanah Objek Sengketa saat ini bukan milik dari Dise Hasan;

- Saksi menerangkan pada saat mediasi tersebut Penggugat tidak memperlihatkan sertifikatnya;
- Saksi menerangkan selama menjabat sebagai aparat desa, di atas tanah Objek Sengketa ditinggali oleh Milka Suleman. Di atas tanah Objek Sengketa terdapat bangunan semi permanen yang dibangun oleh Milka Suleman. Pada saat dilakukannya mediasi Milka Suleman sudah tinggal di atas tanah Objek Sengketa;
- Saksi menerangkan Penggugat tidak tinggal di Desa Meranti, melainkan di Desa Telaga.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2024).

Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan. Saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya.

1. **Reflin Wontolu**, tempat dan tanggal lahir Bilato, 9 Juli 1992, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:
 - Saksi merupakan pegawai honorer pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2014;
 - Saksi mengetahui sertifikat milik Penggugat adalah SHM Nomor 104/Lange. Saksi mengetahuinya karena adanya permohonan sertifikat hilang yang diajukan Penggugat;
 - Saksi menerangkan ikut kegiatan pengukuran ulang atas sertifikat hilang yang dimohonkan oleh Penggugat. Pada pengukuran tersebut Saksi berperan dalam menentukan titik koordinat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dari hasil kegiatan pengukuran ulang atas SHM 104/Langge milik Penggugat diketahui terjadi tumpang tindih dengan 3 sertifikat. Salah satu sertifikat yang tumpang tindih dengan SHM 104/Langge milik Penggugat adalah sertifikat milik Dise Hasan (Objek Sengketa);
- Saksi menerangkan di atas tanah Objek Sengketa terdapat dua bangunan. Namun pada saat pengukuran tersebut Ama Taba tidak mempersoalkan mengenai keberadaan bangunan tersebut;
- Saksi menerangkan permohonan pengukuran diajukan oleh Penggugat dan pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dilakukan saat Penggugat mengajukan permohonan sertifikat hilang;
- Saksi menerangkan pada saat kegiatan pengukuran ulang tersebut, warkah tanah untuk SHM 104/Langge milik Penggugat belum ditemukan. Setelah warkah tersebut ditemukan Saksi mengetahui tanah milik Penggugat diproses penerbitan sertifikatnya pada tahun 1997 bersama-sama dengan 9 bidang tanah lainnya. Dari proses digitalisasi tersebut diperoleh batas-batas tanah Penggugat, yakni pada batas selatan dengan Bagu Taba, barat dengan Djalilu Rauf, dan timur dengan Ismail Djafar;
- Saksi menerangkan pada saat *plotting* terjadi keributan di sekitar lokasi tanah Objek Sengketa, sehingga Saksi hanya menetapkan dua titik koordinat, sedangkan titik koordinat yang selebihnya tidak ditetapkan;
- Saksi menerangkan berdasarkan hasil *plotting* digital tanah milik Penggugat tidak tumpang tindih dengan tanah milik Dise Hasan.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2024).

2. **Ismail Djafar**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 7 Maret 1969, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Meranti, Kecamatan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tapa, Kabupaten Bone Bolango, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Saksi menerangkan telah tinggal di Desa Langge atau Desa Meranti sejak lahir;
- Saksi menerangkan bersama dengan Penggugat mengikuti program prona di Desa Langge pada tahun 1998. Melalui program tersebut Saksi menerima sertifikat hak milik atas tanah;
- Saksi menerangkan memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat. Tanah tersebut berada di atas (bukit) bangunan PDAM;
- Saksi menerangkan Penggugat pernah menanam kakao di atas tanahnya tersebut;
- Saksi menerangkan Penggugat pernah keluar dari Desa Langge dan tinggal di Manado;
- Saksi menerangkan di atas tanah Objek Sengketa saat ini ditinggali oleh Milka Suleman. Penggugat pernah menggarap tanah tersebut, namun tanah tersebut pada saat itu dimiliki oleh Bagu Taba yang merupakan saudara Penggugat.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2024).

3. **Ahmad B. Ali**, tempat dan tanggal lahir Tapa, 25 September 1956, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Saksi menerangkan telah tinggal di Desa Langge saat ini Desa Meranti sejak tahun 1973;
- Saksi saat ini tinggal di Desa Meranti dan rumahnya bersebelahan dengan rumah Penggugat;
- Saksi menerangkan tanahnya berbatasan langsung dengan tanah Dise Hasan. Tanah tersebut berasal dari kakek Saksi yang



bernama Ali Taluneo. Tanah Saksi telah bersertipikat atas nama Jefri Hunawa;

- Saksi menerangkan Penggugat pernah menggarap tanah Bagu Taba. Tanah tersebut merupakan tanah Objek Sengketa saat ini. Adapun tanah milik Penggugat berada di atas (bukit) setelah bangunan PDAM;
- Saksi menerangkan di atas tanah Objek Sengketa saat ini terdapat bangunan yang ditinggali oleh Milka Suleman.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2024).

4. **Stenly VD Star**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Januari 1984, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Saksi memberikan keterangan yang pada intinya:

- Saksi merupakan Suami dari Milka Suleman. Saksi bersama Milka Suleman telah tinggal di atas tanah Objek Sengketa sejak tahun 2011 sampai dengan 2014. Namun Saksi sempat tinggal di Kompleks Pelelangan Ikan Gorontalo pada tahun 2015-2016. Kemudian kembali lagi tinggal di Desa Meranti sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Saksi menerangkan awalnya membangun pondok kecil di atas tanah Objek Sengketa. Kemudian pada tahun 2018 mendapat bantuan pembangunan rumah dari pemerintah;
- Saksi menerangkan tidak tinggal serumah dengan Dise Hasan. Dise Hasan tinggal dengan Nasir Taba;
- Saksi menerangkan Milka Suleman telah membeli tanah Objek Sengketa dari Dise Hasan pada Januari 2018;
- Saksi menerangkan untuk mendapatkan program bantuan pembangunan rumah dari pemerintah, Saksi memperlihatkan surat jual beli atas tanah Objek Sengketa tersebut;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan persoalan atas tanah Objek Sengketa dimulai pada saat Saksi membangun sarang walet. Pembangunan sarang walet tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Saksi menerangkan pernah melihat Penggugat pada saat pengukuran tanah Objek Sengketa untuk program PTSL di tahun 2017. Namun pada saat itu Penggugat tidak mengikuti proses pengukuran tanah Objek Sengketa;
- Saksi menerangkan Dise Hasan telah meninggal dan dimakamkan di atas tanah Objek Sengketa.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2024).

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024.

Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 27 Maret 2024.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini. Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini.

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor 00144/Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, tanggal 20 September 2017. Surat Ukur Nomor: 73/Meranti/2017, tanggal 22 Agustus dengan luas 1584 m², atas nama Dise Hasan. (*vide* Bukti T-2).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat eksepsi. Eksepsi Tergugat pada intinya mengenai kompetensi absolut, gugatan salah objek, daluarsa, dan gugatan kurang pihak.

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beserta aspek formalitas lainnya mengenai gugatan *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Eksepsi

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) menentukan:

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan terlebih akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada intinya mendalilkan esensi gugatan Penggugat menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum. Kemudian Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi tersebut, dengan menyatakan yang pada intinya Tergugat telah salah memahami gugatan Penggugat, karena inti dari gugatan Penggugat mempersoalkan terbitnya Objek Sengketa yang tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat yang telah bersertipikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkannya dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) pada intinya menentukan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara dan sengketa tata usaha negara dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), yang menentukan:

Pasal 1 angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango). Objek Sengketa merupakan tindakan tata usaha negara yang bersifat konkret karena dilakukan Tergugat dalam rangka menetapkan kepemilikan hak atas tanah. Objek Sengketa bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Dise Hasan selaku pihak pemegang hak atas tanah Objek Sengketa. Objek Sengketa bersifat final karena sebagai keputusan tata usaha negara tidak

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi memerlukan persetujuan dari pihak lain untuk dinyatakan berlaku. Objek Sengketa juga telah menimbulkan akibat hukum, yaitu tanah Objek Sengketa secara hukum ditetapkan sebagai milik dari Dise Hasan. Sehingga dengan demikian Objek Sengketa yang ditunjukkan dengan Bukti T-2 merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan subjek hukum orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa. Kemudian Tergugat adalah subjek hukum pejabat tata usaha negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango) yang mengeluarkan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa meskipun pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa *a quo* adalah orang (Penggugat) dengan pejabat tata usaha negara (Tergugat) dan Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara, namun Pengadilan memandang perlu untuk menilai lebih lanjut mengenai pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, yaitu apakah permasalahan dalam sengketa *a quo* benar-benar timbul di ranah hukum administrasi negara atau ranah hukum perdata.

Menimbang bahwa, hal tersebut didasari pemikiran bahwa sertifikat hak atas tanah selain merupakan keputusan tata usaha negara, sertifikat hak atas tanah juga merupakan tanda bukti hak kebendaan yang di atasnya melekat hak dan kewajiban secara keperdataan. Sehingga gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah mengandung dimensi hukum administrasi negara dan hukum perdata, yang menyebabkan adanya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum. Oleh karenanya untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang secara absolut dalam mengadili sengketa *a quo*, perlu ditelaah terlebih dahulu esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



- bahwa pada tanggal 17 September 1997, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo mengeluarkan Ikhtisar Permohonan Pemberian Hak atas tanah yang dimohonkan oleh Ama Taba. Tanah yang dimohonkan tersebut merupakan tanah negara yang diperuntukkan untuk tanah pertanian. Letak tanah di Desa Langge, Kecamatan Tapa, dengan luasnya 3326 m². Kemudian pada tanggal 30 April 1998, atas tanah yang dimohonkan Penggugat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Penggugat (*vide* Bukti T-1);
- bahwa pada tanggal 6 Agustus 1998, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo mengeluarkan SHM Nomor: 104/Langge milik Penggugat. Berdasarkan Gambar Situasi menunjukkan tanah milik Penggugat pada batas utara berbatasan dengan tanah negara, batas timur dengan tanah pertanian Ismail Djafar, batas selatan dengan tanah pertanian Bagu Taba, dan batas barat berbatasan dengan tanah pertanian Djalilu Rauf (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-1);
- bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017, Anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pemeriksaan tanah seluas 26.287 m² yang terletak di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pemeriksaan dilakukan atas permohonan dari Iwan Neno, dkk (di dalamnya termasuk permohonan dari Dise Hasan) untuk 25 bidang tanah. Hasil pemeriksaan menunjukkan Iwan Neno, dkk menguasai 25 bidang tanah tersebut yang diperuntukkan sebagai tanah pekarangan dan tanah pertanian. Berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor: 394/2017, 25 bidang tanah yang dimohonkan Iwan Neno, dkk seluas 17.635 m² dan atas permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan hak milik (*vide* Bukti T-8);
- bahwa pada tanggal 14 September 2017, atas permohonan yang diajukan Iwan Neno, dkk Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran



Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Nama Iwan Neno, dkk (25 bidang) atas tanah di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Di antara bidang tanah tersebut salah satunya diberikan kepada Dise Hasan. Riwayat bidang tanah yang diberikan kepada Dise Hasan pada awalnya yaitu sejak tahun 1960 merupakan tanah negara, tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh Hawa Ali tanpa surat hingga 1989. Selanjutnya tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Dise Hasan berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik tanah negara tertanggal 28 Juli 2017 (*vide* Bukti T-9);

- bahwa pada tanggal 20 September 2017, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yakni SHM Nomor 144/Meranti, atas nama pemegang hak Dise Hasan, dengan Surat Ukur Nomor 73/Meranti/2017, luas 1584 m². Tanah tersebut berasal dari pemberian hak milik (*vide* Bukti T-2);
- bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango telah melakukan kegiatan *plotting* terhadap bidang tanah pada SHM Nomor 104/Langge milik Penggugat. Hasil *plotting* tersebut diketahui terdapat perubahan wilayah administrasi karena adanya pemekaran dari Desa Langge menjadi ke Desa Meranti. Hasil plot juga menunjukkan bahwa SHM Nomor 104/Langge terindikasi tumpang tindih dengan SHM Nomor 144/Meranti atas nama Dise Hasan, SHM Nomor 250/Meranti atas nama Jefri Hunawa, dan SHM Nomor 143/Meranti atas nama Ramdan Datau (*vide* Bukti T-5);
- bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango kembali melakukan pemeriksaan lapangan atas bidang tanah Objek Sengketa. Hasil pemeriksaan menunjukkan rumah yang ditinggali oleh Penggugat saat ini yang berada di Desa Meranti merupakan milik orang tuanya Hawa Ali dan Penggugat memiliki tanah Garapan di atas gunung yang dikelola Yanti Ahmad. Bagian selatan dari tanah yang digarap tersebut berdiri bangunan PDAM. Adapun mengenai tanah Objek Sengketa tidak pernah dikuasai oleh Ama Taba



dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Milka Suleman (*vide* Bukti T-6).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diketahui SHM 104/Langge milik Penggugat diterbitkan terlebih dahulu dari SHM 144/Meranti milik Dise Hasan. Namun sebelum memberikan penilaian mengenai keabsahan dari salah satu sertifikat tersebut, Pengadilan terlebih dahulu menilai riwayat kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah antara Penggugat dan Dise Hasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai riwayat kepemilikan tanah milik Penggugat berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti T-1 diketahui asal tanah Penggugat dalam SHM 104/Langge berasal dari tanah negara. Berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah yang diajukan pada saat Penggugat mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah, Penggugat menyatakan telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1982 dengan digunakan sebagai tanah pertanian.

Menimbang, bahwa mengenai riwayat penguasaan fisik tanah Objek Sengketa, setelah diterbitkannya SHM 104/Langge milik Penggugat tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya penguasaan fisik dengan iktikad baik yang dilakukan oleh Penggugat atas tanahnya. Adapun Bukti P-4 mengenai Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Penggugat yang menyatakan di atas tanahnya terdapat dua buah pohon kelapa tidak cukup menunjukkan penguasaannya atas tanah Objek Sengketa, karena pada saat surat tersebut dibuat yaitu pada tanggal 25 Juli 2023, telah terdapat bangunan rumah yang dibangun di atas tanah Objek Sengketa dan ditinggali oleh Milka Suleman. Fakta mengenai adanya bangunan rumah tersebut berdasarkan keterangan Saksi Reflin Wontolu selaku petugas ukur yang melakukan kegiatan *plotting* untuk tanah SHM 104/Langge milik Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti penguasaan fisik lainnya yang diajukan Penggugat seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana ditunjukkan Bukti P-2 juga tidak cukup untuk membuktikan Penggugat telah menjalankan kewajibannya membayar pajak kepada negara selaku pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/pihak yang mengambil manfaat dari tanah dan/atau bangunan), karena pembayaran pajak tersebut hanya untuk tahun 2023 dan terlampaui sangat jauh rentang waktunya dari sejak diterbitkannya SHM 104/Langge milik Penggugat yang diterbitkan pada tahun 1998. Selain itu dari keterangan Saksi Santo P. Raup yang menerangkan: "Penggugat menanamkan tanahnya dengan tanaman sayur dan pohon kelapa" dan keterangan Saksi Hasim Deluku yang menerangkan: "pernah menggarap tanah milik Penggugat" juga tidak cukup membuktikan bahwa riwayat penguasaan fisik tanah Penggugat tidak terputus.

Menimbang, bahwa mengenai riwayat kepemilikan tanah dan penguasaan tanah milik Dise Hasan berdasarkan Bukti T-2 dan Bukti T-9 diketahui asal tanah dalam SHM 144/Meranti (Objek Sengketa) juga berasal dari tanah negara. Tanah tersebut awalnya dikuasai oleh Hawa Ali tanpa surat sampai dengan tahun 1989. Kemudian berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah Dise Hasan yang diajukan pada saat permohonan pemberian hak atas tanah, Dise Hasan menyatakan tanah tersebut beralih kepadanya karena pewarisan dari Hawa Ali pada tahun 1989 dan Dise Hasan telah menguasai tanah tersebut sampai dengan tahun 2017. Namun tidak terdapat bukti yang menunjukkan dasar dari pewarisan tersebut.

Menimbang, bahwa Milka Suleman telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Dise Hasan dengan dirinya pada saat mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara *a quo*. Surat tersebut menunjukkan jual beli dilakukan pada tanggal 22 Januari 2018 dengan objek jual beli berupa sebidang tanah seluas 543,93 m² yang terletak di Desa Meranti kepada Milka Suleman. Surat jual beli tersebut dilakukan di bawah tangan dan tidak dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Surat jual beli tersebut juga tidak menunjukkan secara pasti yang menjadi objek jual beli adalah bidang tanah yang dimaksud dalam SHM 144/Meranti milik Dise Hasan (Objek Sengketa).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Stenly VD Star barulah diketahui Milka Suleman memang pernah membeli sebidang tanah

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Dise Hasan yang ditunjukkan dengan SHM 144/Meranti milik Dise Hasan (Objek Sengketa). Hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan yang menyatakan pada intinya di atas tanah Objek Sengketa terdapat bangunan rumah yang ditinggali oleh Milka Suleman. Namun bidang tanah yang diperjualbelikan tersebut hanya sebagian dari luas bidang tanah Objek Sengketa, yaitu 543,93 m² dari luas keseluruhan 1584 m². Sehingga peralihan hak atas tanah dan penguasaan fisik tanah Objek Sengketa tidak sepenuhnya beralih kepada Milka Suleman.

Menimbang, bahwa selama jalannya pembuktian di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya penguasaan fisik oleh Dise Hasan sejak memperoleh waris dari Hawa Ali pada tahun 1989 sampai dengan dilakukannya jual beli dengan Milka Suleman. Demikian pula atas sisa tanah yang tidak diperjualbelikan Dise Hasan dengan Milka Suleman, juga tidak terdapat bukti penguasaan fisik maupun peralihan hak atas sisa tanah tersebut.

Menimbang bahwa Milka Suleman mengajukan kutipan akta kematian Dise Hasan pada saat mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga. Kutipan akta kematian tersebut menunjukkan Dise Hasan meninggal dunia pada 21 Februari 2019, dan sejak tanggal tersebut tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya peralihan hak atas sisa tanah Dise Hasan pada SHM 144/Meranti (Objek Sengketa).

Menimbang, bahwa Bukti T-5 menunjukkan Tergugat telah melakukan *plotting* atas tanah Objek Sengketa berdasarkan penunjukan batas-batas tanah dari Penggugat dan menyatakan terdapat indikasi tumpang tindih antara tanah Penggugat dengan tanah milik Dise Hasan yang ditunjukkan dengan SHM 144/Meranti (Objek Sengketa). Saksi Reflin Wontolu selaku petugas ukur pada saat kegiatan *plotting* tersebut menerangkan bahwa pengukuran dilakukan sebelum ditemukannya warkah tanah SHM 104/Langge milik Penggugat. Kemudian berdasarkan Bukti T-6 dan keterangan Saksi Reflin Wontolu menunjukkan setelah warkah tanah SHM 104/Langge ditemukan dilakukan kembali pengukuran ulang melalui proses digital dan



hasilnya menunjukkan tanah Penggugat tidak tumpang tindih dengan tanah Objek Sengketa.

Menimbang bahwa, Bukti T-6 tidak cukup memberikan keyakinan bagi Pengadilan untuk menyatakan tanah Penggugat tidak tumpang tindih dengan tanah Objek Sengketa, karena apabila pengukuran ulang tersebut melalui proses digital seharusnya telah diketahui titik koordinat dari tanah milik Penggugat dan tanah milik Dise Hasan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang telah diuraikan diketahui bahwa riwayat kepemilikan tanah dan penguasaan tanah Penggugat telah terputus dikarenakan tidak adanya penguasaan fisik atas tanah Objek Sengketa. Demikian halnya dengan Dise Hasan riwayat kepemilikan tanah dan penguasaan tanahnya telah terputus dikarenakan tidak terdapat bukti penguasaan fisik atas tanah Objek Sengketa baik keseluruhan maupun sebatas tanah yang tidak dijual kepada Milka Suleman. Selain itu sejak kematian Dise Hasan pada 21 Februari 2019 tidak terdapat bukti yang menunjukkan kepemilikan atas tanahnya telah beralih baik itu karena waris maupun hibah.

Menimbang, bahwa oleh karena riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah Penggugat dan Dise Hasan terputus, serta adanya indikasi tumpang tindih tanah Penggugat dengan tanah Objek Sengketa, maka menurut hemat Pengadilan agar terpenuhinya aspek kepastian hukum yang memberikan manfaat kepada para pihak, persoalan krusial yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam sengketa *a quo* adalah mengenai kepastian letak tanah Penggugat dan siapa (subjek) yang paling berhak atas bidang tanah Objek Sengketa. Kedua persoalan hukum tersebut merupakan esensi sengketa keperdataan yang menjadi ranah hakim perdata dalam yurisdiksi Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwa meskipun Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara, tetapi esensi sengketanya berkenaan dengan perselisihan hak (kepemilikan) atas bidang tanah yang merupakan isu hukum perdata, sehingga sengketa *a quo* tidak



dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang mengadilinya. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut diterima, dan terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, serta dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk menjatuhkan putusan ini Pengadilan hanya menguraikan bukti-bukti yang dianggap relevan untuk penyelesaian perkara ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

I. Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;

II. Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.094.000,00- (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, pada hari **Senin, tanggal 1 April 2024** oleh **BUDI HARTONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan), pada hari **Kamis, tanggal 4 April 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu **YUNIARSI INDRASARI, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

EUIS RIYANTI, S.H., M.H.

ttd.

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

BUDI HARTONO, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 18/G/2023/PTUN.GTO.



PANITERA PENGGANTI

ttd.

YUNIARSI INDRASARI, S.E., S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 155.000,00-
3. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 75.000,00-
4. Biaya Panggilan	Rp. 45.500,00-
5. Biaya Pemberitahuan Putusan Sela	Rp. 9.000,00-
6. PNBP	Rp. 50.000,00-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,00-
8. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00-
7. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,00-
8. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 1.094.00,00-

(Satu Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).